K E P U T U S A N
KETUA UMUM KOPERASI KARYAWAN MINYAK CALTEX (KKMC)
NOMOR : 079/KKMC-Rbi/V/11

TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PPD DURI

KETUA UMUM KKMC,

Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri dari Sdr. Ikin Faizal selaku anggota Pengurus Perwakilan Distrik (PPD) Duri, maka dipandang perlu untuk mengangkat pengganti antar waktu Anggota PPD Duri;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) dalam hal seorang anggota PPD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka PPD, setelah berkonsultasi dengan Pengurus Pusat (PP) dapat mengangkat pengganti antar waktu, hingga Rapat Anggota Distrik memilih dan menetapkan penggantinya;
c. bahwa PPD Duri setelah berkonsultasi dengan PP telah memilih Sdr. Nasrun sebagai pengganti antar waktu Anggota PPD Duri;
d. bahwa untuk mengukuhkan pengangkatan Sdr. Nasrun sebagai pengganti antar waktu Anggota PPD Duri maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Ketua Umum KKMC;

Mengingat :
1. Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar KKMC;
2. Pasal 18 Anggaran Dasar KKMC;

M E M U T U S K A N

PERTAMA : Menerima dengan baik permohonan pengunduran diri dari Sdr. Ikin Faizal selaku anggota Pengurus Perwakilan Distrik (PPD) Duri terhitung sejak 1 Juni 2011.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Nasrun sebagai pengganti antar waktu Anggota PPD Duri terhitung sejak 1 Juni 2011 hingga Rapat Anggota Distrik Duri memilih dan menetapkan pengganti yang definitif.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Mei 2011

KETUA UMUM KKMC,

H. Teguh Soelastyo P, SE Ak.